
Dampak Uji Kompetensi Pemilihan Hukum Tua Di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019

Dewi Mustika Chalim¹

Ronny Gosal²

Welly Waworundeng³

ABSTRAK

Sejalan dengan era reformasi yang sedang bergulir yang ditandai dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, khususnya dalam hal rekrutmen Kepala Desa juga tidak lepas dari perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dalam hal pemilihan kepala desa pada masa Orde Baru ternyata sangat merugikan masyarakat desa. Karena intervensi para pejabat supra desa cukup besar dalam memenuhi kepentingan pemerintah pusat, dengan cara menggunakan mekanisme dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak uji kompetensi pemilihan Hukum Tua di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2019. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Minahasa Tenggara dengan menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada dampak dari uji kompetensi pemilihan kepala desa di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2019 dengan melihat pendapat dari Dye dalam Winarno (2007: 232-235). Dair hasil penelitian menunjukkan Dalam proses tahapan uji kompetensi pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa Tenggara, tentunya membawah dampak yang baik bagi demokrasi yang ada di setiap desa Kabupaten Minahasa Tenggara. Namun dalam proses tahapan ini ternyata mendapatkan protes dari calon hukum tua yang tidak lolos seleksi dan juga masyarakat pendukung dari calon hukum tua tersebut.

Kata Kunci : Uji Kompetensi, Pemilihan, Hukum Tua

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Sejalan dengan era reformasi yang sedang bergulir yang ditandai dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, khususnya dalam hal rekrutmen Kepala Desa juga tidak lepas dari perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dalam hal pemilihan kepala desa pada masa Orde Baru ternyata sangat merugikan masyarakat desa. Karena intervensi para pejabat supra desa cukup besar dalam memenuhi kepentingan pemerintah pusat, dengan cara menggunakan mekanisme dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Seperti dalam hal kepanitian, seleksi calon kepala desa dan pengawasan dalam pemilihan kepala desa, pemerintahan atasan desa masih banyak campur tangan.

(Ratahan, 15 September 2019), terkait proses pemilihan Hukum Tua (Kepala Desa) serentak di Kabupaten Minahasa Tenggara yang dinilai merugikan dan bertentangan dengan Undang-undang. Aksi berupa demo damai dilakukan ratusan warga Kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun yang menjadi permasalahan, yakni terkait uji kompetensi pemilihan hukum tua yang dinilai tidak transparan dan tabrak aturan, dimana para pendemo meminta Bupati untuk meninjau kembali uji kompetensi tersebut. Selain itu uji kompetensi dianggap sebagai sesuatu yang mencoreng dan mengkebiri demokrasi di desa, dimana sebagian dari masyarakat beranggapan bahwa setiap orang berhak dan layak mencalonkan diri dalam pemilihan hukum tua, serta dipilih oleh rakyat dan rakyatlah yang menentukan, bukan tim penguji.

Terkait hal ini, Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara angkat bicara, beliau menjelaskan bahwa berkaitan dengan uji kompetensi telah diatur oleh Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Hukum Tua. Kata beliau "saya terima aspirasi tersebut, namun harus diingat bahwa UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa hingga Permendagri No.112 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur hal umum dan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang teknis pelaksanaan pemilihan hukum tua". Selanjutnya dalam Peraturan Daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Hukum Tua tersebut terdapat suatu terobosan yang disebut uji kompetensi yang sangat berkaitan dengan kearifan lokal. "Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa selama memiliki KTP maka dapat mencalonkan diri dimanapun. Namun harus ada landasannya, yakni calon harus memahami kearifan lokal, memahami tentang Kewarganegaraan, Pancasila, dan UU, serta Budaya. Makanya kami pakai Tim Independen untuk uji kompetensi.

Bupati juga mencontohkan, dimana jika calon ditanyakan tentang Pancasila dan tidak bisa menjawabnya, apakah ini harus diloloskan. Pada prinsipnya mulai dari UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa hingga Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Hukum Tua tidak terpisahkan, artinya itu merupakan satu kesatuan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya sehingga ini menjadi dasar acuan uji kompetensi memiliki dasar aturannya. Materi utama dalam uji kompetensi tersebut adalah tentang wawasan kebangsaan.

Terkait Permendagri No.112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Paragraf 2 "penelitian calon, penetapan dan pengumuman calon" Pasal 25 yaitu "Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, 9 tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota". Menurut para pendemo pasal ini sebagai pasal yang bertentangan tidak menyebutkan adanya uji kompetensi, melainkan seleksi tambahan, seperti mempertimbangkan pengalaman kerja

dipemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia, dimana ini dikategorikan sebagai Curriculum Vitae (CV) atau daftar riwayat hidup. Sebaliknya dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Hukum Tua Pasal 25 Uji kompetensi dilakukan bukan karena calon yang lebih dari lima orang, melainkan menjadi syarat mutlak dalam proses penetapan calon hukum tua sebagai penjabaran UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 33 menyebutkan bahwa memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbadan sehat, tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Tinjauan Pustaka

Konsep Uji Kompetensi

1. Pengertian Kompetensi

Wibowo dalam Sistem Manajemen Kinerja (2010) menyatakan Kompetensi

adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta dukungan oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Menurut Boyatzis dalam Hutapea dan Nuriana Thoha (2008) Kompetensi adalah kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan.

Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015, versi 1.4) adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu); kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah. Moeheriono (2009:4) mengungkapkan bahwa kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu.

2. Jenis Kompetensi

Kompetensi sebagaimana dimaksud UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 69 ayat (1) meliputi:

- a. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
- b. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
- c. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

3. Komponen Kompetensi

Hutapea dan Thoha (2008:8) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi, yaitu :

1. Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai bidang yang digelutinya (tertentu). Ilmu atau informasi yang dimiliki seseorang pegawai dapat digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan. Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup meningkatkan efisiensi perusahaan.
2. Keterampilan (skill) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seseorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya keterampilan bekerja sama dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu atau kelompok. Keterampilan ini sangat diperlukan bagi pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu, karena keterampilan ini dalam berkomunikasi, memotivasi, dan mendelegasi. Selain pengetahuan dan keterampilan pegawai, hal yang perlu diperhatikan adalah sikap perilaku pegawai.
3. Sikap (attitude) merupakan pola tingkah seseorang pegawai di dalam peran melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Konsep Desa

R.Bintarto (2010:6) menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah.

N.Daldjoeni (2011:4) Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.

H.A.W. Widjaja (2009:3) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Welly Waworundeng dkk, (2017:93) Desa merupakan salah satu organisasi pemerintahan yang keberadaannya secara formal diakui dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan dan pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain (Hukum Tua)

Konsep Pemerintahan Desa

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

Tinjauan tentang Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk memilih para pejabat politik dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Rudini dalam Archna Sutomo (2007:25) menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk membuat suatu sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari rakyat, menurut sistem permusyawaratan dan perwakilan, dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa pemilihan umum itu tiadalah sebagai alat atau sarana untuk mengembangkan demokrasi.

Permasalahan Seleksi Uji Kompetensi Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2019.

Terkait proses pemilihan Hukum Tua (Kepala Desa) serentak di Kabupaten Minahasa Tenggara yang dinilai merugikan dan bertentangan dengan Undang-undang. Aksi berupa demo damai dilakukan ratusan warga Kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun poin utama yang menjadi aspirasi mereka, yakni terkait uji kompetensi pemilihan hukum tua yang dinilai tidak transparan dan tabrak aturan, dimana para pendemo meminta Bupati untuk meninjau kembali uji kompetensi tersebut.

Selain itu uji kompetensi dianggap sebagai sesuatu yang mencoreng dan mengkebiri demokrasi di desa, dimana sebagian dari mereka beranggapan bahwa setiap orang berhak dan layak mencalonkan diri dalam pemilihan hukum tua, serta dipilih oleh rakyat dan rakyatlah yang menentukan, bukan tim penguji.

Terkait hal ini, Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara angkat bicara, beliau menjelaskan bahwa berkaitan dengan uji kompetensi telah diatur oleh Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Hukum Tua. Kata beliau “saya terima aspirasi tersebut, namun harus diingat bahwa UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa hingga Permendagri No.112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur hal umum dan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang teknis pelaksanaan pemilihan hukum tua”. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Hukum Tua tersebut terdapat suatu terobosan yang disebut uji kompetensi yang sangat berkaitan dengan kearifan lokal. “Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa selama memiliki KTP maka dapat mencalonkan diri dimanapun. Namun harus ada landasannya, yakni calon harus memahami kearifan lokal, memahami tentang Kewarganegaraan, Pancasila, dan UU, serta Budaya. Makanya kami pakai Tim Independen untuk uji kompetensi. Bupati juga

mencontohkan, dimana jika calon ditanyakan tentang Pancasila dan tidak bisa menjawabnya, apakah ini harus diloloskan. Pada prinsipnya mulai dari UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa hingga Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Hukum Tua tidak terpisahkan, artinya itu merupakan satu kesatuan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya sehingga ini menjadi dasar acuan uji kompetensi memiliki dasar aturannya. Materi utama dalam uji kompetensi tersebut adalah tentang wawasan kebangsaan.

Terkait Permendagri No.112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 25 yang menurut para pendemo sebagai pasal yang bertentangan tidak menyebutkan adanya uji kompetensi, melainkan seleksi tambahan, seperti mempertimbangkan pengalaman kerja dipemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia, dimana ini dikategorikan sebagai Curriculum Vitae (CV) atau daftar riwayat hidup. Sebaliknya dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Hukum Tua Pasal 25, Uji kompetensi dilakukan bukan karena calon yang lebih dari lima orang, melainkan menjadi syarat mutlak dalam proses penetapan calon hukum tua sebagai penjabaran UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 33 poin (m) dan Permendagri No.112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 21 poin (m).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Pada fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan pada dampak dari uji kompetensi pemilihan kepala desa di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2019 dengan melihat pendapat dari Dye dalam Winarno (2007: 232-235) juga mengungkapkan pada dasarnya dampak dari suatu kebijakan publik mempunyai beberapa dimensi, dan kesemuanya harus diperhitungkan dalam membicarakan evaluasi. Terdapat dimensi dari suatu dampak kebijakan, yaitu:

1. Dampak Kebijakan pada suatu Keadaan atau Kelompok
2. Dampak Kebijakan Pada Masalah-Masalah Publik

Adapun informan yang dipilih oleh Peneliti adalah :

1. Tim Seleksi Pemilihan Hukum Tua di Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Calon Hukum Tua di Kabupaten Minahasa Tenggara (3 Orang)
3. Masyarakat Pemilih Hukum Tua Kabupaten Minahasa Tenggara (4 Orang)
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Minahasa Tenggara
6. Anggota DPRD Komisi 1 Kabupaten Minahasa Tenggara.

Pembahasan

1. Dampak Kebijakan pada suatu Keadaan atau Kelompok

Kebijakan mungkin mempunyai dampak terhadap keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan dari yang telah diperkirakan sebelumnya oleh aktor perumus kebijakan. Pada proses pemilihan Hukum Tua di Kabupaten Minahasa Tenggara, ada hal yang menarik sehingga penulis mengambil judul tentang dampak uji kompetensi pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019. Hal yang paling mendasar ketika pemerintah mengambil keputusan untuk setiap bakal calon hukum tua untuk wajib mengikuti tahapan uji kompetensi, tahapan uji kompetensi ini merupakan suatu tahapan yang baru dan menarik. Yang pastinya membawa dampak tersendiri bagi pesta demokrasi di Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya di desa-desa yang ada. Proses uji kompetensi pada pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa Tenggara tentunya berjalan dengan baik, karena dampak uji kompetensi ini membawa hal yang positif dalam pemilihan hukum tua, karena dinilai dapat melahirkan sosok pemimpin yang berintelektual dan

berkualitas. Dalam tahapan uji kompetensi ini merupakan inisiatif dari pemerintah daerah, agar supaya hukum tua yang ada di setiap pelosok-pelosok desa mempunyai intelektual yang tinggi dan berkualitas dalam memimpin suatu desa. Namun dalam proses tahapan uji kompetensi ini menimbulkan suatu protes dari salah satu calon hukum tua yang tidak lolos pada tahapan uji kompetensi ini.

Bahkan ada oknum-oknum masyarakat yang melakukan protes dan demo terkait inisiatif dari pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk melakukan tahapan uji kompetensi bagi setiap calon hukum tua. Aksi protes ini bahkan sampai pada jalur hukum, tuntutan yang di bawahkan pada saat demo dan pada saat mengaduhkan di pengadilan negeri yaitu pemerintah daerah tidak adil karena ikut campur dan sengaja tidak meloloskan salah satu calon hukum tua yang dinilai layak untuk lolos pada tahapan uji kompetensi tersebut. Namun permasalahan tersebut bisa di tangani oleh pemerintah daerah dan bisa di selesaikan dengan baik, dan juga pengadilan negeri yang ada memutuskan bahwa tidak ada bukti yang kuat atas laporan ini. Karena dalam proses uji kompetensi ini yang berhak menentukan layak atau tidak seseorang bisa mencalonkan diri sebagai hukum tua adalah para tim seleksi yang di dalamnya juga ada para akademisi yang ahli dalam hal tersebut.

Pada tahapan uji kompetensi para akademisi melakukan wawancara dengan para kandidat calon hukum tua dengan menanyakan hal tentang dasar Negara, Undang-Undang, dan juga pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan desa. Tujuan itu semua agar supaya para tim seleksi bisa mengetahui calon mana yang pantas dan mempunyai intelektual yang baik dan pastinya mempunyai etika yang baik dalam melayani masyarakat. Tujuan dari uji kompetensi ini juga adalah agar masyarakat dapat menilai calon mana yang pantas untuk bisa bertarung dalam kontestasi pemilihan hukum tua. Dalam proses uji kompetensi pemerintah daerah

hanya memfasilitasi saja, dengan tujuan untuk bisa ada keterbukaan dengan calon hukum tua dan masyarakat. Yang mengatur proses uji kompetensi ini adalah para akademisi yang dinilai layak menentukan calon hukum tua mana yang pantas, setelah melakukan beberapa tahapan dalam uji kompetensi ini, para tim seleksi (akademisi) melaporkan pada tim seleksi dan pemerintah daerah siapa saja yang lolos pada tahapan uji kompetensi ini.

2. Dampak Kebijakan Pada Masalah-Masalah Publik

Dalam proses tahapan uji kompetensi pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa Tenggara, tentunya membawahkan dampak yang baik bagi demokrasi yang ada di setiap desa Kabupaten Minahasa Tenggara. Namun dalam proses tahapan ini ternyata mendapatkan protes dari calon hukum tua yang tidak lolos seleksi dan juga masyarakat pendukung dari calon hukum tua tersebut. Bahkan aksi protes ini dibawah sampai ke pengadilan negeri, karena mereka merasa tidak puas akan hasil dari uji kompetensi ini.

Dan juga mereka menilai bahwa tahapan uji kompetensi ini bagian dari kepentingan politik pemerintah daerah, padahal jelas dilihat bahwa pemerintah daerah hanya memfasilitasi dan yang melakukan uji kompetensi ini adalah pada akademisi (tim seleksi). Hal tersebut juga bisa di yakinkan dalam ketika proses uji kompetensi ini di saksikan langsung oleh masyarakat. Karena proses uji kompetensi ini di lakukan secara terbuka dan masyarakat bisa melihat interview yang dilakukan oleh para tim seleksi dengan para calon hukum tua yang ada. Di dalamnya juga para tim seleksi akan melihat sejauh mana kemampuan dari para kandidat calon hukum tua, baik dari segi pengetahuan, kepribadian dan juga etika yang ada. Proses tahapan uji kompetensi pada pemilihan hukum telah berjalan dengan baik dan juga membawahkan dampak yang baik dalam menciptakan demokrasi yang ada.

Namun ada beberapa oknum yang tidak lolos seleksi merasa keberatan dan

beranggapan bahwa tahapan uji kompetensi ini tidak ada keterbukaan, padahal sudah jelas dalam tahapan ini, masyarakat diberikan ruang untuk bisa mengetahui proses tahapan uji kompetensi ini. Padahal oknum tersebut merupakan korban politisasi dari oknum-oknum yang tidak menyukai akan keputusan yang di ambil oleh pemerintah daerah bahwa setiap calon hukum tua harus melewati tahapan uji kompetensi.

Penutup Kesimpulan

1. Kebijakan mempunyai dampak terhadap keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan dari yang telah diperkirakan sebelumnya oleh aktor perumusan kebijakan. Pada proses pemilihan Hukum Tua di Kabupaten Minahasa Tenggara, ada hal yang menarik sehingga penulis mengambil judul tentang dampak uji kompetensi pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019. Hal yang paling mendasar ketika pemerintah mengambil keputusan untuk setiap bakal calon hukum tua untuk wajib mengikuti tahapan uji kompetensi, tahapan uji kompetensi ini merupakan suatu tahapan yang baru dan menarik di Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Dalam proses tahapan uji kompetensi pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa Tenggara, tentunya membawahkan dampak yang baik bagi demokrasi yang ada di setiap desa Kabupaten Minahasa Tenggara. Namun dalam proses tahapan ini ternyata mendapatkan protes dari calon hukum tua yang tidak lolos seleksi dan juga masyarakat pendukung dari calon hukum tua tersebut. Bahkan aksi protes ini dibawah sampai ke pengadilan negeri, karena mereka merasa tidak puas akan hasil dari uji kompetensi ini.
3. Dengan adanya tahapan uji kompetensi ini dampak yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara juga sangat berpengaruh

yaitu masyarakat dapat menilai bahwa setiap calon yang mencalonkan diri menjadi hukum tua tidak asal-asalan tapi harus punya wawasan dan pengalaman yang luas. Maka dari itu untuk pemilihan hukum tuabeberapa tahun selanjutnya para calon dapat mempersiapkan diri agar mereka tidak hanya berfikir bahwa syarat utama untuk bisa lolos menjadi hukum tua yaitu administrasi tetapi adalah uji kompetensi dimana bisa dipertanggung jawabkan hasilnya.

4. Dalam tahapan uji kompetensi ini merupakan inisiatif dari pemerintah daerah, agar supaya hukum tua yang ada di setiap pelosok-pelosok desa mempunyai intelektual yang tinggi dan berkualitas dalam memimpin suatu desa. Namun dalam proses tahapan uji kompetensi ini menimbulkan suatu protes dari salah satu calon hukum tua yang tidak lolos pada tahapan uji kompetensi ini.
5. Dan juga mereka menilai bahwa tahapan uji kompetensi ini bagian dari kepentingan politik pemerintah daerah, padahal jelas dilihat bahwa pemerintah daerah hanya memfasilitasi dan yang melakukan uji kompetensi ini adalah pada akademisi (tim seleksi). Hal tersebut juga bisa di yakinkan dalam ketika proses uji kompetensi ini di saksikan langsung oleh masyarakat. Karena proses uji kompetensi ini di lakukan secara terbuka dan masyarakat bisa melihat interview yang dilakukan oleh para tim seleksi dengan para calon hukum tua yang ada. Di dalamnya juga para tim seleksi akan melihat sejauh mana kemampuan dari para kandidat calon hukum tua, baik dari segi pengetahuan, kepribadian dan juga etika yang ada

Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah harus lebih menyakinkan pada masyarakat dan kandidat calon hukum tua bahwa tahapan uji kompetensi ini benar-benar murni untuk melahirkan sosok pemimpin yang berkualitas, karena ada sebagian dari pada kandidat calon

hukum tua yang tidak lolos pada tahapan ini menilai bahwa proses uji kompetensi pada pemilihan hukum tua merupakan kepentingan politik kedepan.

2. Bagi Pemerintah Daerah harus tetap mendorong dan melakukan pembekalan pada kandidat calon dan juga masyarakat untuk menyakinkan akan tahapan uji kompetensi ini membawah dampak yang baik bagi demokrasi yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara, karena sudah melahirkan para hukum tua yang benar-benar berkualitas dan ingin mengabdikan pada masyarakat yang ada.
3. Disarankan untuk para tim seleksi uji kompetensi pemilihan hukum juga, agar dapat berkomunikasi dengan baik dan meyakinkan pada calon hukum tua dan masyarakat bahwa uji kompetensi ini mempunyai tujuan yang baik untuk bisa melahirkan pemimpin-pemimpin desa yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya yang ada di pedesaan.
4. Disarankan juga kepada Pemerintah Daerah dan tim seleksi agar dapat mempersiapkan terlebih dahulu secara matang prosedurnya, agar dapat terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

- Wibowo, (2010). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hutapea, Parulian dan Nurianna Thohan (2008), *Kompetensi Plus : Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*, Penerbit : Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Moeheriono. (2009). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi: Competency Based Human Resource Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R.Bintarto, *Desa Kota* , (Bandung : Alumni, 2010), hlm. 6.
- N.Daldjoeni, *Interaksi Desa – Kota*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 4.
- H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa* (2009 ; 3)

- Waworundeng welly dkk, (2017:93). Fungsi Kepemimpinan hukum tua dalam pelaksanaan pembangunan pertanian di Desa, Bandung: UNIKOM
- Archna sutomo (2007). *Pemilihan Umum*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2013), *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Prof. Dr. Sondang P.Siagian, MPA, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (2013): Bumi Aksara.
- Hasibuan, Melayu S.P, (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta PT Bumi Askara.
- Jaja Jahari & M.Sobry Sutikno (2008:7) *Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Denzin & Lincoln (1994, 2000, 2005, 2011) dalam karya *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Dikutip oleh John W. Creswell (2013, hlm 58. Edisi ke-3, cet. 1) dalam buku yang berjudul "Penelitian Kualitatif dan Desain Penelitian Riset". Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Afrizal, (2008). *Menganalisis Dampak Sosial Pembangunan*. Universitas Andalas : Makalah.
- Ananto b.s, (2006), *Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance*, Sekretariat Penguatan Otonomi Desa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
- Suhartono, (2001). *Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutoro Eko, (2014). *Kedudukan dan Kewenangan Desa*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta.
- Unang Sunardjo, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Tarsito, Bandung, (2004).
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Hukum Tua.

Sumber – sumber lain :